



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

Hesti Marlina, Tempat lahir Cianjur tanggal lahir 16 Januari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perum Griya Ciranjang Indah RT05 RW10, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Perum Griya Ciranjang Indah RT.05/RW.10, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203055601920005 bernama **Hesti Marlina**, lahir di Cianjur, 16 Januari 1992;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0096/020/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bojongpicung Kabupaten Cianjur, telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama **Sandi Nayoan, A.Md** (Suami Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **Hesti Marlina** pada tanggal 11 Februari 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) **Gisella Putri Destiana**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 18 Juli 2009;
 - 2) **Chello Sandy**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 14 Maret 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-29032019-0022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203050512180006 tertulis dan terbaca **Chello Sandy**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 14 Maret 2019 (sekarang berusia empat tahun sebelas bulan);
5. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Chello Sandy** dan akan mengajukan pergantian nama anak kedua Pemohon;
6. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama **Chello Sandy** dan akan diganti menjadi **Chello Putra Prakasa**;
7. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama **Chello Sandy**, sehingga menjadi **Chello Putra Prakasa**;
8. Bahwa, alasan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak kedua Pemohon;
9. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-29032019-0022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203050512180006 yang semula bernama **Chello Sandy**, sehingga menjadi **Chello Putra Prakasa**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
10. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas nama Hesti Marlina, Nomor 3203055601920005, tertanggal 17 Juni 2016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sansi Nayoan, A., MD., nomor 3202102701920004 dengan alamat Perum Griya Rt005 Rw010 Kelurahan/Desa Ciranjang kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur, oleh Hakim diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sanday Nayoan, A., Md., dengan Hesti Marlina Nomor 0069/020/II/2018 tertanggal 11 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianju, oleh Hakim diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Chello Sandy Nomor LU-29032019-0022 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur, oleh Hakim diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Foto copy dari Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Sandi Nayoan, A., Md., Nomor 3203050512180006 tertanggal 25 Maret 2019 dikeluarkan, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur, yang oleh Hakim diberi tanda dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **DADAH**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anak kedua Pemohon yaitu Chello Sandy menjadi Chello Putra Prakasa;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon karena sering saksit-sakitan;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Sandy Nayoan, A., Md. Dan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Rt005 Rw010 Kelurahan/Desa Ciranjang kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon tinggal dengan suaminya beserta ke dua orang anaknya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. DAHLAN, S.P;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anak kedua Pemohon yaitu Chello Sandy menjadi Chello Putra Prakasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon karena anak kedua Pemohon sering saksit-sakitan;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1, dan P-4 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Ciranjang Indah RT05 RW10, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran, yang semula bernama **Chello Sandy** menjadi **Chello Putra Prakasa**, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3, dan P-4 bahwa benar nama anak Pemohon bernama Chello Sandy;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari Chello Sandy menjadi Chello Putra Prakasa;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut merupakan hak setiap warga negara dan hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang, oleh karena

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Chello Sandy menjadi Chello Putra Prakasa, dengan alasan sering sakit-sakitan yang keinginan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dadah dan Saksi Dahlan S.P. dengan alasan karena sering sakit-sakitan, sehingga untuk kepentingan anak Pemohon, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut, sehingga nama anak Pemohon menjadi Chello Putra Prakasa, maka dalam hal ini Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatatkan mengenai Perbaikan nama anak pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengganti nama anak Kedua Pemohon dari **Chello Sandy** menjadi **Chello Putra Prakasa**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, dalam Akta Kelahiran nomor 3203-LU-29032019-0022 dan Kartu Keluarga nomor 3203050512180006;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email *nayoans09@gmail.com*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Farida, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

• Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
• Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00.
• Biaya Panggilan	: -
• Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00.
• Biaya sumpah	: Rp 50.000,00.
• Redaksi	: Rp 10.000,00.
• Materai	: <u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp185.000,00.

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)